



**LAPORAN  
KINERJA  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

Dinas Perumahan  
Kawasan Permukiman  
Dan Pertanahan  
Kabupaten Cirebon

# Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP DPKPP Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 difokuskan untuk mendukung prioritas 3 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, yaitu Penyediaan Infrastruktur wilayah untuk Peningkatan layanan dasar, kelancaran kegiatan ekonomi, daerah perbatasan dan rawan bencana, oleh karenanya DPKPP Kabupaten Cirebon mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Cirebon, Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Cirebon,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT  
19660330 199403 1 002

# Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Perumahan”:

- Diukur dengan indikator luas area permukiman yang tertata dibagi luas area permukiman keseluruhan dikali 100%.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program Pengembangan Perumahan dengan target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%; sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 99,14%. Dengan demikian capaian ini kurang mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 99,14%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 91,51% terjadi kenaikan sebesar 7,63%.

2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan”:

- Diukur dengan indikator jumlah luas permukiman kumuh yang tertangani dibagi dengan jumlah luas Permukiman Kumuh seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yaitu Program Kawasan Permukiman.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 64,77%. Dengan demikian hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk prosentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebagai indikator kinerja pertama dari sasaran ini masih belum mencapai target.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 64,22% terjadi kenaikan sebanyak 0,55%.

3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni”:

- Diukur dengan indikator persentase berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang dihitung dari jumlah unit rumah tidak layak huni dibagi jumlah total unit

kab/kota × 100%.

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%; sampai dengan akhir bulan Desember 2024 terealisasi 99,14%. Dengan demikian capaian ini hampir mencapai target sebesar 99,14 dimana prosentase realisasi terhadap target dicapai dari menghitung capaian dibagi target kemudian dikalikan 100%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebanyak 89,82% terjadi kenaikan sebanyak 9,32%.

4. Capaian sasaran strategis 4 "Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman":

- Diukur dengan indikator jumlah luas permukiman yang didukung PSU dibagi dengan luas Kawasan Permukiman × 100%.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program yaitu Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 sebesar 100%; sampai dengan akhir bulan Desember 2024 terealisasi 99,14%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebanyak 89,82 % terjadi peningkatan sebanyak 9,32 %.

5. Capaian sasaran strategis 5 "Meningkatnya tata Kelola pertanahan yang tertib":

- Diukur dengan indikator jumlah luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi dibagi jumlah seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi × 100%.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Izin Membuka tanah, Program Penatagunaan Tanah dan Program Penyelesaian Tanah garapan.
- Target capaian indikator sasaran pertama yakni presentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanah tahun 2024 sebesar 100 %; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 80 %.
- Begitu juga pada indikator sasaran kedua yaitu presentase penanganan sengketa tanah garapan mencapai 100% dari capaian yang ditargetkan. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100 %.

6. Capaian sasaran strategis 6 "Meningkatnya budaya Organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas":

- Diukur dengan indikator sasaran meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan

pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercapai dengan meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Pemerintah Kab/Kota.
- Target capaian indikator sasaran yakni melalui indikator Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2024 sebesar 80 %; sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 terealisasi 90,47 %. Yakni sudah melampaui target sebesar 113,09% dari capaian yang ditargetkan. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100 %.

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah .....	4
1.4. Tugas, Pokok, dan Fungsi .....	6
1.5 Struktur Organisasi .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon .....	10
2.2 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon .....	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	17
<b>BAB III AKUNTABILITAS</b> .....	<b>20</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKPP Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	22
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran DPKPP Kabupaten Cirebon Tahun 2024 .....	25
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	30
3.5 Permasalahan dan Solusi .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>43</b>
4.1 Kesimpulan .....	43
4.2 Saran .....	43

**BAB I****Pendahuluan****1.1. Latar Belakang**

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

Dalam penyusunan SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2024 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam 1 (satu) tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintah yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintah yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan tahunan daerah merupakan akumulasi dari rencana kerja SKPD wajib melaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Bagi Pemerintah LKjIP dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Tuntutan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) khususnya menyangkut kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon harus didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pelayanan tepat guna/prima dan profesionalisme oleh aparat DPKPP khususnya, agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif (DPRD Kabupaten Cirebon) terjalin dengan harmonis dan selaras terbentuk hubungan (*check and balance*) yang lebih seimbang. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk menginformasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja

yang telah dilaksanakan sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas untuk menginformasikan terhadap masyarakat.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung- jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Daerah Kabupaten Cirebon);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon.

8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon).
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

### **1.3. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas di Daerah Kabupaten Cirebon). Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1. CASCADING Kinerja DPKPP Tahun 2024



#### 1.4. Tugas, Pokok, dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan.

- a. Tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
  1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- b. Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon
  1. perumusan kebijakan bidang perumahan dan Kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
  2. pengembangan perumahan;
  3. pengembangan kawasan permukiman dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
  4. eningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
  5. peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  6. pengelolaan izin Lokasi;
  7. penyelesaian tanah garapan;
  8. penyelesain Ganti kerugian dan santunan tanah untuk Pembangunan;
  9. pelaksanaan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
  10. pelaksanaan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
  11. pengelolaan tanah kosong;
  12. pengelolaan izin membuka tanah;

13. penatagunaan tanah;
14. pelaksanaan evaluasi dan pelaoran bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
15. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


### **1.5. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian, 10 (sepuluh) Sub koordinator dan 2 (dua) UPT. Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Gambar 3. Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
  - c. Subkoordinator PEP
3. Bidang Perumahan, membawahkan:
  - a. Sub koordinator Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
  - b. Sub koordinator Penyediaan dan peningkatan perumahan;
  - c. Sub koordinator Pengendalian Perumahan.
4. Bidang Permukiman, membawahkan:
  - a. Sub koordinator Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
  - b. Sub koordinator Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;

- c. Sub koordinator Pengendalian Kawasan Permukiman.
5. Bidang Pertanahan, membawahkan:
  - a. Sub koordinator Adminitrasi pertanahan ;
  - b. Sub koordinator Penatagunaan Tanah; dan
  - c. Sub koordinator Pencegahan dan Pengananan masalah pertanahan .
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2. Struktur Organisasi DPKPP Tahun 2024**



Jumlah Sumber Daya Manusia yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon, relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan Tabel 1 data kepegawaian sampai dengan Januari 2024, kekuatan Sumber Daya Manusia DPKPP adalah 44 orang PNS dan 40 Non PNS. Dari data Pada Tabel 1 dibawah dapat dilihat bahwa secara keseluruhan baik PNS maupun Non PNS Pegawai DPKPP terdiri dari 8 orang (9,52%) berpendidikan S2 (Magister), sebanyak 43 orang (51,19%) berpendidikan S1 (sarjana), 7 orang (8,33%) berpendidikan


Diploma 3 (Sarjana Muda), 1 orang (1,19%) berpendidikan Diploma 1 (D1), 21 orang (25,00%) berpendidikan SLTA/SMK, 3 orang (3,57%) berpendidikan SLTP dan sisanya 1 orang (1,19%) berpendidikan SLTP.

Tabel 1. Jumlah PNS dan Non PNS DPKPP Tahun 2024


No	Pendidikan	PNS		Non-PNS		Pegawai DPKPP	
		Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%	Jumlah (Orang)	%
1	Strata-3 (Doktor)	0	0	0	0,00	0	0
2	Strata-2 (Master)	8	18,2	0	0,00	8	9,52
3	Strata-1 (Sarjana)	23	52,3	20	50,00	43	51,19
4	Dipoloma 3 (Sarjana Muda)	4	9,1	3	7,50	7	8,33
5	Diploma 1 (Sarjana Muda)	0	0	1	2,50	1	1,19
6	SLTA/SMK	8	18,2	13	32,50	21	25,00
7	SLTP	1	2,3	2	5,00	3	3,57
8	SD	0	0	1	2,50	1	1,19
Jumlah		44	100	40	100,00	84	100,00

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian , DPKPP Tahun 2024

Gambar 3. Jumlah PNS DPKPP Tahun 2024 berdasarkan Pendidikan



Gambar 4. Jumlah Non PNS DPKPP Tahun 2024 berdasarkan Pendidikan



Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 18,2 % pegawai PNS dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 52,3% yang terdiri dari 8 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda hanya 9,1% yang terdiri dari 1 jenis disiplin ilmu. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa klasifikasi kedisiplinan ilmu pegawai yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dengan demikian diharapkan kompetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon semakin berkualitas

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan kesarjanaan

No	Kesarjanaan/Disiplin Ilmu	Jumlah (Orang )
A.	<b>MAGISTER</b>	<b>8</b>
	Administrasi	2
	Manajemen	1
	Teknik	3
	Teknik Pengelolaan Bencana Alam	2
B.	<b>SARJANA</b>	<b>23</b>
	Administrasi Negara	5
	Ekonomi Manajemen	5
	Teknik Informatika	2
	Teknik Sipil	5
	Teknik Geodesi	1
	Teknik Arsitektur	2
	Teknik Lingkungan	2
	Hukum	1
C.	<b>SARJANA MUDA</b>	<b>4</b>
	Keuangan dan Perbankan	4
D.	<b>SLTA</b>	<b>8</b>
	1. KEJURUAN	5
	2. UMUM	3
E.	SLTP/Paket C	1
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian , DPKPP Tahun 2024

## BAB II

### Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

#### 2.1. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon

Visi dan misi menjadi landasan dasar dalam menjalankan seluruh program/kegiatan sebuah organisasi/lembaga. Oleh karena itu, visi dan misi memiliki peranan penting bagi berjalannya sebuah organisasi/lembaga.

##### 2.1.1. Visi

Visi merupakan gambaran mengenai cara yang akan ditempuh sebuah organisasi atau perusahaan, akan seperti apa dimasa yang akan datang. Visi dapat juga disebut sebagai pandangan jangka panjang. Perangkat Daerah merupakan penunjang bagi Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman”**. Memperhatikan visi tersebut diatas kata kunci terkait yaitu kata “Sejahtera” merefleksikan meningkatnya kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan maupun bidang Infrastruktur.

##### 2.1.2. Misi

Untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada khususnya, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya memerlukan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dengan di tunjang tercapainya keberhasilan pembangunan secara fisik yang sesuai dengan tupoksi pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut dijalankan berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon; dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 134 Tahun 2023

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berkewajiban untuk mewujudkan misi keempat pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon, yaitu: **“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehinggamenambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah daerah”**.

## **2.2. Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cirebon**

Rencana Strategis (Renstra) merupakan produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Cirebon telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

### **2.2.1. Tujuan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Tujuan dari Perjanjian Kinerja tahun 2024 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan yaitu **Meningkatkan kualitas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon**

### **2.2.2. Sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Perumahan  
Tolak ukur kinerja : Presentase Permukiman yang tertata
2. Meningkatnya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan  
Tolak ukur kinerja : Presentase Luasan permukiman kumuh di Kawasan perkotaan
3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni  
Tolak ukur kinerja : Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Tolak ukur kinerja : Prosentase tingkat kualitas permukiman sehat dan aman didukung dengan PSU
5. Meningkatnya tata Kelola pertanahan yang tertib  
Tolak ukur kinerja :
  - a. Presentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
  - b. Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi
6. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas  
Tolak ukur kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **2.2.3. Arah Kebijakan**

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Secara garis besar arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon adalah:

Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

- Menata dan mengembangkan lingkungan

- Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perkotaan
- Menyediakan perumahan tapak yang terjangkau bagi masyarakat miskin dan MBR diperdesaan
- Memberikan bantuan stimulant perbaikan RTLH
- Menyediakan PSU dikawasan perumahan dan permukiman
- Program Kabupaten Urusan Pertanahan
  - Menye Sosialiasi, koordinasi, konsultasi, dan inventarisasi dengan pihak dan objek terkait bidang
  - Menyusun dan memutakhirkansistem informasi pertanahan

#### 2.2.4. Program dan Kegiatan

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Cirebon tersebut, serta kondisi daerah pada saat ini maka disusun kembali Program Kerja Dinas untuk Tahun 2024, agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Program dan Kegiatan DPKPP Tahun 2024

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
	<b>NON URUSAN</b>
	<b>NON BIDANG URUSAN</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6	Penyediaan Bahan/Material

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	
1	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	
1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
<b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	
1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	
1	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
4	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	
<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
	Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	
<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
3	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	
<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	
<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</b>	
1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	
<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2024, Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, Renja Tahun 2024 dan Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan

penyusunan perjanjian kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima Amanah

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2024 dijelaskan dalam Tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun  
2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase permukiman yang tertata	Prosen	100
2	Meningkatnya penanganan kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Prosen	100
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota yg ditangani	Prosen	100
3	Meningkatnya akses masyarakat Terhadap rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Prosen	100
4	Meningkatnya akses Masyarakat Terhadap infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase tingkat kualitas permukiman sehat dan aman didukung dengan PSU	Prosen	100
5	Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib	Persentase Pemanfaatan tanah yg sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yg diterbitkan	Prosen	100
		Penanganan Sengketa tanah garapan yg dilakukan melalui mediasi	Prosen	100
6	Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Prosen	80

*Sumber : IKU Perkin DPKPP Tahun 2024*

## **BAB III**

### **Akuntabilitas**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2024 telah disesuaikan dengan format pengukuran kinerja yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja utama dan kinerja sasaran berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024. Dokumen Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang tersedia. Untuk mengetahui gambaran kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran, dan tingkat

capaian pada program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel 5 berikut:

Tabel 5. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang Gradasi  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah.  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

### **3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKPP Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tabel 6 menjelaskan tingkat capaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.


Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) DPKPP Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024, 4 (empat) indikator menunjukkan capaian Skala Nilai Sangat Tinggi dan 2 (dua) indikator menunjukkan capaian Skala Nilai Tinggi, serta 1 (satu) indikator menunjukkan pencapaian rendah. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian indikator tersebut. Pencapaian IKU DPKPP Tahun 2024 masih sangat jauh dari target, seperti indikator Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan baru mencapai 64,77% .

Tabel 6. Pencapaian IKU DPKPP Tahun 2024

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan	Target	Realisasi	Rasio (%)
1	Meningkatnya kualitas perumahan	Persentase permukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas area permukiman tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100\%$	100	99.14	99.14
2	Meningkatnya penangan kawasan permukiman Kumuh Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	$\frac{\text{Luas permukiman kumuh yg terangani}}{\text{Luas permukiman kumuh}} \times 100\%$	100	64.77	64.77
3	Meningkatnya akses masyarakat Terhadap rumah layak huni	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit kab/kota}} \times 100\%$	100	88.55	88.55
4	Meningkatnya akses Masyarakat Terhadap infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase tingkat kualitas permukiman sehat dan aman didukung dengan PSU	$\frac{\text{Luas Permukiman yang didukung PSU}}{\text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\%$	100	99.14	99.14
5	Meningkatnya tata kelola perantahan yang tertib	Persentase Pemanfaatan tanah yg sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yg diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi} \times 100\%}{\text{Seluruh luas tanah yg diberikan ijin lokasi}}$	100	80	80
6	Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.	Penanganan Sengketa tanah garapan yg dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yg ditangani} \times 100\%}{\text{Jumlah pengadaan sengketa tanah garapan}}$	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	80	90.47	113.09

Sumber: Simonek 2024, Hasil Analisis PEP DPKPP

Gambar 4. Pengukuran Capaian IKU DPKPP Tahun 2024



### 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja

#### Sasaran DPKPP Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Capaian Kinerja Sasaran terdiri dari 6 (enam) Sasaran dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja yaitu 1 (satu) Indikator dari Sasaran I, 1 (satu) Indikator Kinerja dari Sasaran II, 1 (satu) Indikator Kinerja dari Sasaran III, dan 1 (satu) Indikator Kinerja dari Sasaran IV, 2 (dua) Indikator Kinerja dari Sasaran V dan 1 (satu) Indikator Kinerja dari Sasaran VI dijelaskan sebagai berikut.

#### 3.3.1. Sasaran I Meningkatnya kualitas perumahan

Perhitungan prosentase permukiman yang tertata dijelaskan pada Rumus 1.

$$\frac{\sum \text{Luas area permukiman tertata}}{\sum \text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100\% \quad (1)$$

Luas area permukiman tertata di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 sebesar 29.693,6 ha dan Luas area permukiman keseluruhan di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebesar 29.952 ha. Hasil perhitungan permukiman yang tertata dengan Rumus 1 adalah sebesar 99,140% dari target 97,99%.

Prosentase permukiman yang tertata tahun 2023 dan 2024 dijelaskan pada Tabel 7.

Tabel 7. Prosentase permukiman yang tertata

Indikator Kinerja	2023 (%)			2024 (%)		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Persentase permukiman yang tertata	97,97%	91,51%	93,40%	100 %	99,14%	99,14%

### 3.3.2. Sasaran II Meningkatnya penanganan kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan

Indikator sasaran Meningkatnya penanganan kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan tercapai dengan meningkatkan Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang berhasil ditangani, dan menurunnya Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kab/Kota.

#### 1. Prosentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Perhitungan Prosentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan dijelaskan pada Rumus 2.

$$\frac{\sum \text{Luas permukiman kumuh yang tertangani}}{\sum \text{Luas Permukiman kumuh}} \times 100 \%$$

Sisa Luasan Permukiman kumuh secara persentase pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 64,77 %

Tabel 8. Prosentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

Indikator Kinerja	2023(%)			2024 (%)		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Prosentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	94,66	64,22	67,84	100	64,77	64,77

### 3.3.3. Sasaran III Meningkatnya akses masyarakat Terhadap rumah layak huni

1. Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Perhitungannya dijelaskan pada Rumus 4.

$$\frac{\sum \text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\sum \text{Jumlah total unit kab/kota}} \times 100\% \quad (4)$$

Gambar 6 : Pembangunan Bantuan Bedah Rumah Swadaya (BBRS) Tahun Anggaran 2024 Tabel 10. Prosentase Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Indikator Kinerja	2023 (%)			2024 (%)		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Prosentase Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	99,921	98,51	98,59	100	88,55	88,55

### 3.3.4. Sasaran IV Meningkatnya akses Masyarakat Terhadap infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Prosentase tingkat kualitas permukiman sehat dan aman didukung dengan PSU Perhitungannya dijelaskan pada Rumus 5.

$$\frac{\sum \text{Luas Permukiman yang didukung PSU}}{\sum \text{Luas Kawasan Permukiman}} \times 100\% \quad (5)$$

Tabel 11. Prosentase tingkat kualitas permukiman sehat dan aman didukung dengan PSU

Indikator Kinerja	2023 (%)			2024 (%)		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Prosentase tingkat kualitas permukiman sehat dan aman didukung dengan PSU	85,27	89,82	105,34	100	99,14	99,14

### 3.3.5. Sasaran V Meningkatnya tata kelola pertanahan yang tertib

1. Persentase Pemanfaatan tanah yg sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yg diterbitkan Perhitungannya dijelaskan pada Rumus 6.

$$\frac{\sum \text{Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi.}}{\sum \text{Seluruh luas tanah yg diberikan ijin lokasi}} \times 100\% \text{ (6)}$$

Tabel 12. Prosentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

Indikator Kinerja	2023 (%)			2024(%)		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Persentase Pemanfaatan tanah yg sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yg diterbitkan	100	100	100	100	80	80

2. Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yg dilakukan melalui mediasi Perhitungannya dijelaskan pada Rumus 7.

$$\frac{\sum \text{Jumlah sengketa tanah garapan yg ditangani}}{\sum \text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\% \text{ (7)}$$

Tabel 13 Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yg dilakukan melalui mediasi

Indikator Kinerja	2023 (%)			2024 (%)		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yg dilakukan melalui mediasi	100	100	100	100	100	100

**3.3.6. Sasaran VI Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.**

Indikator sasaran meningkatnya kinerja aparatur dan kualitas pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercapai dengan meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Perhitungan nilai IKM dijelaskan pada Rumus 8.

$$\frac{\sum(\text{Nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang total unsur yang terisi})}{\sum \text{Total unsur}} \times 100\% \quad (8)$$

Hasil survey kuesioner IKM yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diperoleh hasil nilai IKM sebesar 90,47% dari target sebesar 80% yang dijelaskan pada Tabel 14.

Tabel 14. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Kinerja	2023 (%)			2024 (%)		
	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
Indeks Kepuasan Masyarakat	75	94,46	125,95	80	90,47	113,09

Pengolahan dan analisis hasil survey IKM menggunakan metode yang diatur dalam PM Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil pengolahan data kemudian diukur dengan pedoman sesuai Tabel 15 diperoleh nilai IKM terhadap kualitas pelayanan DPKPP adalah 90,47 % dengan rasio 113,09 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat atas pelayanan DPKPP adalah sangat baik.

Tabel 15. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,064	54,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dan disajikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

#### 3.4.1. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran I

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Sasaran I terdiri dari 1 (satu) Program, 4 (empat) kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, dimana capaian realisasi anggaran program yaitu **71,45%**. Tabel 16 menjelaskan masing-masing capaian realisasi anggaran tiap kegiatan pada Sasaran I.

Tabel 16. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran I

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASIO
1	2	3	4	5
1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	304,815,200	217,776,430	<b>87,91</b>
1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.03.	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	130,097,500	78.507.290	<b>77,14</b>
KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASIO
1	2	3	4	5
1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.03.09.	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	75,000,000	31,111,440	86.02
1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.03.04.	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	55,097,500	47,395,850	41.48
1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.05.	<b>Pembinaan Pengelolaan</b>	49,923,000	40,389,440	80.90

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASIO
	<b>Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>			
1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.05.01.	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	49,923,000	40,389,440	80.90
<b>1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.06.</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	74,924,800	50,809,800	67.81
1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.06.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	74,924,800	50,809,800	67.81
<b>1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.07.</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>	<b>49,869,900</b>	<b>48,069,900</b>	<b>96.39</b>
1-4.2-10.0-0.01.1.04.02.2.06.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	49,869,900	48,069,900	96.39

### 3.4.2. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran II

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Sasaran II terdiri dari 1 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan, dimana capaian realisasi anggaran program yaitu 98,56% untuk Program Kawasan Permukiman. Tabel 17 menjelaskan masing-masing capaian realisasi anggaran tiap kegiatan pada Sasaran II.

Tabel 17. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran II

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASIO
1	2	3	4	5
<b>1-4.2-10.0-0.01.1.04.03.</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	36,512,475,300	35,986,008,273	<b>98,56</b>
<b>1-4.2-10.0-0.01.1.04.03.2.01.</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	111.215.900	110.705.000	<b>99,54</b>
1-4.2-10.0-0.01.1.04.03.2.01.01.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	100,000,000	97,167,000	<b>97,17</b>
<b>1-4.2-10.0-0.01.1.04.03.2.03.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>36,764,397,900</b>	<b>36,247,446,773</b>	<b>98,59</b>
1-4.2-10.0-0.01.1.04.03.2.03.03.	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	199,773,500	184,779,960	99.28
1-4.2-10.0-0.01.1.04.03.2.03.02.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.300.196.000	1.300.084.880	99,99
1-4.2-10.0-0.01.1.04.03.2.03.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	274,934,900	268,530,100	97.67
1-4.2-10.0-0.01.1.04.03.2.03.12.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	34,989,493,500	34,494,051,833	98.58

### 3.4.3. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran III.

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Sasaran III terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dimana capaian realisasi anggaran program yaitu 99.60 % untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Tabel 18. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran III

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASIO
1	2	3	4	5
1-4.2-10.0- 0.01.1.04.04.	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	5,649,635,400	5,879,243,720	99.60
1-4.2-10.0- 0.01.1.04.04.2. 01.	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	10.641.348.700	10.624.910.460	99,85
1-4.2-10.0- 0.01.1.04.04.2. 01.01.	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	5,902,885,400	5,879,243,720	99.60

#### 3.4.4. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran IV

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Sasaran II terdiri dari 1 (satu) Program 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dimana capaian realisasi anggaran program yaitu 99.62% untuk Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 99.55%. Tabel 19 menjelaskan masing-masing capaian realisasi anggaran tiap kegiatan pada Sasaran IV.

Tabel 19. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran IV

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASIO
1	2	3	4	5
<b>1-4.2-10.0-0.01.1.04.05.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>1,219,839,600</b>	<b>954,973,781</b>	<b>78.29</b>
<b>1-4.2-10.0-0.01.1.04.05.2.01.</b>	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>1,219,839,600</b>	<b>954,973,781</b>	<b>78.29</b>
1-4.2-10.0-0.01.1.04.05.2.01.02.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1,042,112,100	803,367,521	77.09
1-4.2-10.0-0.01.1.04.05.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	75,000,000	64,226,880	<b>85,64</b>
1-4.2-10.0-0.01.1.04.05.2.01.04.	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	102,727,500	87,379,380	<b>85,06</b>

### 3.4.5 Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran V

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Sasaran V terdiri dari 3 (tiga) Program 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dimana capaian realisasi anggaran masing-masing program yaitu 99.80% untuk Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan, 13.00% untuk Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dan 87.01% untuk Program Penatagunaan Tanah. 20 menjelaskan masing-masing capaian realisasi anggaran tiap kegiatan pada Sasaran V.

Tabel 20. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran V

KODE	PERANGKAT DAERAH / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASIO
1	2	3	4	5
1-4.2-10.0-0.01.2.10.04.	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	116,733,000	106,789,440	91.48
1-4.2-10.0-0.01.2.10.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	116,733,000	106,789,440	91.48
1-4.2-10.0-0.01.2.10.04.2.01.02.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	116,733,000	106,789,440	91.48
1-4.2-10.0-0.01.2.10.09.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	99,999,800	66,023,080	66.02
1-4.2-10.0-0.01.2.10.09.2.01.	Penerbitan Izin Membuka Tanah	99,999,800	66,023,080	66.02
1-4.2-10.0-0.01.2.10.09.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	99,999,800	66,023,080	66.02
1-4.2-10.0-0.01.2.10.10.	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	250,074,200	227,078,080	90.80
1-4.2-10.0-0.01.2.10.10.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	250,074,200	227,078,080	90.80
1-4.2-10.0-0.01.2.10.10.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	250,074,200	227,078,080	90.80

### 3.4.6 Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran VI

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Sasaran VI terdiri dari 1 (satu) Program 6 (enam) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dimana capaian realisasi anggaran program yaitu 93,43 % untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tabel.20 menjelaskan masing-masing capaian realisasi anggaran tiap kegiatan pada

Sasaran VI.

Tabel 20. Realisasi Anggaran pada Program/Kegiatan untuk Mencapai Indikator Sasaran VI

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASIO
1	2	3	4	5
<b>1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9,021,347,000</b>	<b>6,826,877,862</b>	<b>75.67</b>
<b>1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>398.246.000</b>	<b>374.813.580</b>	<b>94.12</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	123,472,000	116,114,820	<b>94.04</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	70,055,000	55,058,000	<b>78.59</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54,787,000	54,710,440	<b>99.86</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.932.000	148.930.320	<b>99,33</b>
<b>1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>7.647.875.300</b>	<b>5.627.784.323</b>	<b>73,59</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,613,116,000	5,593,058,023	<b>73.47</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19,849,600	19,849,600	<b>100</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14,909,700	14,876,700	<b>99.78</b>
<b>1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>244.669.300</b>	<b>236.357.420</b>	<b>96,60</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,946,700	9,946,700	100
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,093,000	19,093,000	100
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,370,300	4,972,500	92.59
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,989,900	9,900,000	99.10
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39,998,000	39,900,000	99.75

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET	REALISASI	RASI O
1	2	3	4	5
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	69,084,400	68,977,400	99,85
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	10.000.000	2,550,000	25,50
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.06.09	Penyelenggara rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	81,187,000	81,017,820	99,79
<b>1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>72,486,000</b>	<b>72,000,000</b>	<b>99,33</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,486,000	72,000,000	99,33
<b>1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>429.875.800</b>	<b>295.257.987</b>	<b>68,68</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299,996,700	177,763,717	59,26
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129,879,100	117,494,270	90,46
<b>1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>328.998.600</b>	<b>322.343.432</b>	<b>97,98</b>
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,115,000	3,909,300	95,00
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,990,000	24,160,000	96,68
1-4.2-10.0-0.01.0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299,893,600	294,274,132	98,13

### 3.5 Permasalahan dan Solusi

Tatanan kinerja yang meliputi antara lain *input*, *output*, *outcome*, dan *impact* merupakan cermin tingkatan/level/pembagian tahapan formulasi suatu rencana mulai dari identifikasi permasalahan, cara mengatasinya, mana yang perlu diintervensi segera, kebijakannya apa, kegiatannya apa, hingga berapa biaya yang diperlukan. Masing-masing tahapan yang direncanakan itu, dapat diukur capaiannya. Ukuran untuk masing-masing tahapan adalah indikator sesuai sasaran atau target yang disepakati bersama oleh para pemangku kepentingan, sehingga capaian atau kinerja masing-masing level dapat dievaluasi. Berikut permasalahan dan solusi di tiap kegiatan dalam mencapai target indikator masing-masing sasaran.

### **3.5.1 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran I**

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran I adalah sebagai berikut:

- Kegiatan yang dilakukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan hanya pada penyediaan rumah layak huni saja, baik di kawasan permukiman dan diluar kawasan permukiman kumuh kabupaten.
- Terbatasnya anggaran sehingga usulan yang di ajukan SKPD tidak sesuai target Kinerja

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai target indikator Sasaran I adalah sebagai berikut:

- Penyediaan anggaran untuk alokasi Penyediaan rumah korban bencana
- Penganggaran usulan SKPD diharapkan sesuai dengan usulan
- Pencairan anggaran tepat waktu

### **3.5.2 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran II**

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran II adalah sebagai berikut:

- Prioritas penentuan lokasi pekerjaan yang terkadang tidak di wilayah perbatasan desadalam satu kecamatan penerima bantuan kegiatan tersebut
- Swadaya penerimaan bantuan
- Budaya menghitung hari dalam pelaksanaan pembangunan/ peningkatan kualitasrumah
- Cuaca yang tidak mendukung
- Pencairan anggaran yang terlambat
- Pemahaman/kesadaran penerima bantuan mengenai rumah layak huni
- Pemahaman/kesadaran pengembang tentang serah terima Perumahan
- PSU Perumahan kondisinya kurang layak terurama fasilitas Sarana Prasaranannya
- Pengembang perumahan yang menelantarkan PSU perumahan dan tidak diketahuikeberadaanya

- Pembangunan PSU yang tidak sesuai dengan siteplan  
Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai target indikator Sasaran II adalah sebagai berikut:
- Percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik.
- Pembekalan atau sosialisasi kegiatan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk agar mengutamakan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi di wilayah perbatasan antar desa.
- Sosialisasi pelaksanaan bantuan rutilahu dan Penyerahan PSU Perumahan yang maksimal
- Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan Provinsi
- Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi /Pendampingan
- Penyediaan Rutilahu di Kabupaten Cirebon pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan agar dikembangkan ke sarana dan prasarana dilingkungan kawasan permukiman kumuh

### **3.5.3 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran III**

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran III adalah sebagai berikut:

- Minimnya pemahaman masyarakat mengenai rumah layak huni
- Minimnya Jumlah Anggaran untuk penyelenggaraan bantuan Rumah Tidak layak huni
- Target Capaian Kinerja Rumah tida Layak huni tidak sebanding dengan penganggaran pada tahun 2024
- Masih Kurangnya Koordinasi dengan Kementrian dan Provinsi

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai target indikator Sasaran III adalah sebagai berikut:

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melakukan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang rumah yang layak huni sebagai wujud menciptakan permukiman yang layak
- Untuk besaran bantuan per CPCL agar bisa di tambah nominalnya
- Pencairan anggaran tepat waktu

- Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan Provinsi

#### **3.5.4 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran IV**

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran III adalah sebagai berikut:

- Belum disusunnya Peraturan Bupati tentang Serah Terima Prasarana Sarana Utilitas (PSU) yang ditinggal oleh pengembang
- Masih adanya syarat yang tidak terpenuhi terutama fasilitas jalan dan saluran yg rusak sebelum di serahkan sehingga terhambat terhadap proses penyerahan

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai target indikator Sasaran IV adalah sebagai berikut:

- Ditingkatkan nya monitoring terhadap pengembang yang masih ada syarat yang belum terpenuhi

#### **3.5.5 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran V**

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran V adalah sebagai berikut:

- Fasilitasi Pengadaan Tanah dilakukan pada tahun yang bersamaan dengan pelaksanaan/ pembangunan /kontruksi/ fisik sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan proses pengadaan tanah kurang memadai
- Masih kurangnya pengetahuan masyarakat / pemerintah desa tentang pentingnya pendaftaran tanah, sehingga partisipasi dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap belum optimal
- Kurangnya informasi masyarakat/pemdes terkait pendaftaran hak atas tanah dalam rangka kepastian hukum atas subjek dan objek tanah sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik pertanahan
- Mekanisme Penugasan Tanah timbul pada petani penggarap belum ada regulasinya ditingkat daerah, sehingga berpotensi rawan konflik didaerah pesisir pantai.
- Tidak/belum ada peta batas administrasi antar desa pada saat pendataan tanah timbul
- Tidak ada peta rincian desa, sehingga tidak ada acuan dalam pendataan dan pengukuran bidang tanah di kegiatan sertifikasi daerah, serta penyelesaian

konflik pertanahan

- Penggarapan tanah timbul belum diatur dalam peraturan

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai target indikator Sasaran V adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Tanah sebaik dilaksanakan minimal satu tahun sebelum pembangunan fisik, dilaksanakan, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk proses pengadaatn tanahnya.
- Perlu ditingkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait administrasi pertanahan, sehingga partisipasi dan dukungan terhadap pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat lebih optimal
- Sosialisasi terkait hukum pertanahan serta sosialisasi pencegahan dan penanganan konflik pertanahan di tingkat kecamatan maupun desa
- . Perlu adanya peraturan daerah atau perkara terkait tanah timbul
- Perlu adanya kegiatan pemetaan batas desa dengan diadakannya MoU antar bidang pertanahan DPKPP dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
- Perlu adanya kegiatan generalisasi peta rincian desa berupa peta digital yang disiapkan dalam bentuk *soft file*
- Perlu dibuat regulasi untuk tanah timbul, agar lebih teratur dan sesuai dengan tataruang serta tidak mengalami terhadap sempadan sungai

### **3.5.6 Permasalahan dan Solusi dalam Mencapai Indikator Sasaran VI**

Permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target indikator Sasaran VI adalah sebagai berikut:

- Kurangnya Anggaran alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Alat Tulis kantor Dinas
- Terbatasnya nya Anggaran alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan Perjalanan Dinas sehingga kurang maksimalnya koordinasi antar kementrian dan propinsi
- Terbatasnya anggaran sehingga usulan yang di ajukan SKPD tidak sesuai target Kinerja

Sedangkan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam mencapai target indikator Sasaran VI adalah sebagai berikut:

Dialokasikan penambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan dinas

## BAB IV

### Penutup

#### 4.1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran 2024, telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 6 (Enam) Sasaran yang mencakup 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran, bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran mencapai kategori sangat Tinggi atau  $\geq 91\%$ ; 2 (dua) indikator kinerja sasaran mencapai kategori Tinggi ( $76 \leq 90$ ); dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran mencapai kategori Rendah ( $51 \leq 65$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

#### 4.2. Saran

Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan perlu lebih ditekankan pada pencapaian *outcome* dan *benefit*, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Provinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Cirebon.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perumahan Permukiman dan Pertanahan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun dengan tetap berdasarkan memperhatikan indikator, input, *output*, *outcomes* secara obyektif dan rasional dengan data yang aktual dan relevan sebagaimana yang dilaporkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada matriks Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu akan terus dilakukan perbaikan. Besar harapan kami LKjIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan Kabupaten Cirebon khususnya urusan Perencanaan Pembangunan. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai bahan landasan guna perbaikan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pelaksanaan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah ditetapkan pemerintah. LKjIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan kebijakan, program kerja, dan kegiatan yang telah ditetapkan instansi, dengan mengacu kebijakan dan Program Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam upaya mencapai Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu **“Meningkatkan kualitas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon”** dalam mendukung terwujudnya Visi Pemerintahan Kabupaten Cirebon yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju, dan Aman”**.